



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 10 September 1944, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1107157112480008, tempat dan tanggal lahir : Desa XX, 31 Desember 1948, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 1 Juni 1963, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 25 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan XX, RT XX, Desa/Kel XX, Kecamatan XX, XX, Provinsi XX;

Pemohon IV;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON V, NIK -, tempat dan tanggal Lahir : XX, 11 Desember 1966,
Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XX, RT XX,
Desa/Kel XX, Kecamatan XX, XX, Provinsi DKI Jakarta;

Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V
memberi kuasa kepada :

1. Syahrol Riza, S.HI.
2. Mohd. Ikliil, S.HI.

Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor
Pengacara/Advokat Mohammad Isa Yahya, S.H. &
Associates, beralamay di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim
No. 5 Kota XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 02/SKK/Pdt.P/MI/I/2025 tanggal 10 Januari 2025
dan terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah XX Nomor : XX
tanggal 23 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX
Nomor XX/Pdt.P/2025/XX tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, sekira tahun 1957 PEMOHON II menikah dengan XX (XX telah
meninggal dunia), dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 4 orang anak,
adalah:

- a. PEWARIS
- b. PEMOHON III
- c. PEMOHON IV
- d. PEMOHON V

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tahun 2002 PEWARIS menikah dengan PEMOHON I berdasarkan Akte Nika No. XX, tanggal 26 April tahun 2002, dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 PEWARIS meninggal dunia, setelah meninggal dunia Alm PEWARIS ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:

- 2.1. PEMOHON I (Suami);
- 2.2. PEMOHON II (Ibu Kandung);
- 2.3. PEMOHON III (Saudara perempuan kandung);
- 2.4. PEMOHON IV (Saudara perempuan kandung);
- 2.5. PEMOHON V (Saudara perempuan kandung);

Sedangkan Ayah kandung Alm yaitu Alm XX telah lebih dulu meninggal dunia;

4. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah XX karena surat Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan untuk syarat pengambilan Uang Tabungan Alm PEWARIS pada Bank XX Syariah XX sebanyak Rp. 13.382.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan Permohonan ini;

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XX/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm PEWARIS, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (Suami);
 - 3.2. PEMOHON II (Ibu kandung);

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. PEMOHON III (Saudara perempuan kandung);
- 3.4. PEMOHON IV (Saudara perempuan kandung);
- 3.5. PEMOHON V (Saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

Susidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 13 Oktober 2023, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 12 Mei 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 17 Desember 2014, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XX tanggal 16 Januari 2016, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta tanggal 13

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX tanggal 27 April 2002, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : - atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX, tanggal 14 Oktober 2024, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Meninggal atas nama XX Adjad Nomor : - dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 3 Agustus 2023, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : - dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 10 Januari 2025, bermeterai cukup dan di-nazagelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi buku tabungan Bank XX KC XX atas nama PEWARIS dengan nomor rekening XX tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah suami dari PEWARIS, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari PEWARIS, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah saudara perempuan kandung dari PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan PEWARIS yang pada tahun 2002;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan PEWARIS tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS bernama XX dan ibu bernama PEMOHON II;
- Bahwa XX dan PEMOHON II mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. PEWARIS;
 2. PEMOHON III;
 3. PEMOHON IV;
 4. PEMOHON V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan PEWARIS tidak pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia dan PEWARIS tidak ada mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS bernama XX telah meninggal dunia sekitar tahun 1970;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami, seorang ibu dan 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap PEWARIS yang menyebabkan kematiannya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi penarikan dan penutupan rekening pada Bank XX Syariah XX atas nama PEWARIS;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah suami dari PEWARIS, Pemohon II adalah ibu kandung dari PEWARIS, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah saudara perempuan kandung dari PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah menikah dengan Pemohon I pada tahun 2002 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa PEWARIS memiliki seorang ayah bernama XX dan ibu bernama PEMOHON II dan dari pernikahan kedua orang tua tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak bernama PEWARIS, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS bernama XX telah meninggal dunia sekitar tahun 1970;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang suami, ibu kandung dan 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS dan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain dari PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap PEWARIS yang menyebabkan kematiannya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
- Bahwa tujuan para Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank XX atas nama PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024;
2. Menetapkan ahli waris dari alm PEWARIS, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. PEMOHON I (Suami);
 - 2.2. PEMOHON II (Ibu kandung);
 - 2.3. PEMOHON III (saudara perempuan kandung);
 - 2.4. PEMOHON IV (saudara perempuan kandung);
 - 2.5. PEMOHON V (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II),

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III (*PEMOHON III*) secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX, sedangkan Pemohon IV (*PEMOHON IV*) dan Pemohon V (*PEMOHON V*) secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kota XX;

Menimbang, bahwa P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 April 2002 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 di Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.8 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan bahwa XX Adjad telah meninggal dunia pada tanggal Tahun 1967 di Gampong XX Krueng Seumideun, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 dan meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu kandung dan 3 (tiga) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa P.10 (fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa PEWARIS memiliki Tabungan pada Bank XX KC XX dengan nomor rekening -;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari PEWARIS dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit dan beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari PEWARIS dan ayah kandung dari PEWARIS bernama XX telah meninggal dunia sekitar tahun 1970;
4. Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu kandung dan 3 (tiga) orang saudara kandung, seluruh ahli waris beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah suami sah dari PEWARIS yang telah menikah pada tanggal 26 April 2002 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Pemohon II (PEMOHON II) dan XX adalah pasangan suami istri sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 3.1. PEWARIS;
 - 3.2. PEMOHON III;
 - 3.3. PEMOHON IV;
 - 3.4. PEMOHON V;
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa XX telah meninggal dunia pada tahun 1967;
6. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS tidak pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu kandung dan 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung yang semuanya beragama Islam;

8. Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus administrasi penarikan uang tabungan atas nama PEWARIS pada Bank XX KC XX dengan nomor rekening -;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang meninggal Pewaris bernama PEWARIS, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit dan beragama Islam, dengan demikian petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang ahli waris dari PEWARIS, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris *a quo*, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dengan PEWARIS, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V termasuk kelompok dari ahli waris hubungan darah dengan PEWARIS yaitu ibu kandung dan saudara perempuan kandung dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama XX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, Pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, maka patut dinyatakan bahwa tidak ada ahli waris dari pewaris selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan hukum;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum tentang Penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* dengan menetapkan PEMOHON I (suami), PEMOHON II (ibu), PEMOHON III (saudara perempuan kandung), PEMOHON IV (saudara perempuan kandung) dan PEMOHON V (saudara perempuan kandung) sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa selain telah berdasar hukum, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, telah terbukti didasari oleh kepentingan yang konkrit, yaitu untuk mengurus atau mengambil uang tabungan pada Bank XX KC XX dengan nomor rekening - atas nama PEWARIS (Pewaris) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan (P.10) ditemukan fakta bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki tabungan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris berhak mendapatkan dan mengambil uang tabungan yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan ahli waris dari pewaris sebagaimana yang dimaksud Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka penetapan Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS adalah terbatas dan hanya dapat berlaku pada kepentingan hukum tertentu yaitu untuk mengurus/mengambil uang tabungan Pewaris pada Bank XX KC XX atas nama PEWARIS dengan nomor rekening -;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 di Kabupaten XX;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (suami);
 - 3.2. PEMOHON II (ibu kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. PEMOHON IV binti Mahmaud (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. PEMOHON V (saudara perempuan kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.294.500,00 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh kami XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Rincian biaya perkara :

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	120.000,00
3.	Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp.	4.500,00
4.	PNPB pendafatara Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6.	PNBP Relaas Panggilan	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	294.500,00

Terbilang : dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)